

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TAKSI ONLINE TERHADAP ANGKUTAN KONVESIONAL (ANGKUTAN UMUM)

Randa Irawan Saputra¹ Dian Pertiwi²

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: randaaurawan@gmail.com

²UIN Mahmud Yunus Batusangkar
e-mail: dianpertiwi276@gmail.com

Abstract: *Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis dampak kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Fiqh Siyasah* Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian normatif. Yaitu menganalisis dampak kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama: peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang Transportasi taksi online sudah beberapa kali dilakukan perubahan tapi masih saja merugikan angkutan konvensional (angkutan umum), adanya kelonggaran untuk angkutan transportasi online dari segi Izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan transportasi online, sehingga membuat transportasi online ini dianggap memonopoli tarif transportasi. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimana perkembangan teknologi tidak dapat di batasi karena seiring perkembangan zaman teknologi juga terus berkembang terutama di bidang transportasi, keberadaan transportasi online menimbulkan dampak positif bagi pengguna yang sudah terbiasa menggunakan kecanggihan teknologi smart phone, dampak negatif bagi masyarakat yang ketinggalan teknologi karena tidak dapat menggunakan transportasi online dan menurunnya penggunaan angkutan konvensional (angkutan umum) karena adanya moda transportasi online yang lebih efisien dan efektif. Kedua: menurut fiqh siyasah bahwa kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, karena adanya ketidak kesetaraan yang di timbulkan oleh peraturan terhadap angkutan konvensional (angkutan umum) sehingga memicu persaingan tidak sehat di bidang transportasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mementingkan kemaslabatan umat, kemaslabatan ini di dapatkan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, namun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 pemerintah lebih pro terhadap angkutan online, dan berdampak kerugian bagi angkutan konvensional (umum) dari segi pekerjaan dan pendapatan yang terus berkurang.

Kata kunci: Kebijakan Menteri Perhubungan, Pekerjaan yang layak, Fiqh Siyasah..

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peran transportasi, angkutan dan angkutan umum, maka perlu untuk dapat mewujudkan tersedianya pelayanan transportasi yang memenuhi kebutuhan transportasi dan pelayanan transportasi yang tertib, nyaman, dan berkecepatan tinggi yang diselenggarakan secara terpadu secara nasional. (Soegjitma, 1995, hal.1).

Perkembangan teknologi terutama di bidang transportasi menyebabkan banyak gesekan di masyarakat. Suara penolakan terhadap transportasi online mulai mengalir dari para pengemudi konvensional. Pengemudi konvensional merasa sumber pendapatan mereka diambil oleh pengemudi Online. Akibat yang muncul dari penolakan transportasi online di beberapa daerah dan sering terjadinya konflik antara pengemudi online dan konvensional. (Moenta, 2021. Hal 75)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau (library research) yaitu penelitian dengan literatur yang digali berdasarkan sumber (data) utama, tanpa memerlukan bahan riset lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif, yaitu menganalisis Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 Terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah maupun negara. Transportasi juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai alat untuk memudahkan manusia atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. (fatimah, 2019, hal.2)

Perkembangan teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman mengenai informasi dan transaksi elektronik (ITE) di Indonesia saat ini sangat berdampak terhadap perkembangan di bidang ekonomi, sosial, politik dan perkembangan bidang-bidang lainnya. Salah satu dampak perkembangan informasi dan transaksi elektronik dalam mengenai bidang transportasi yang erat kaitannya pada angkutan orang atau barang. Pengangkutan yang lebih efisien dan efektif pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang pada masyarakat, perlunya suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan orang atau barang, angkutan dalam kota, lintas kota ataupun lintas provinsi.

Asas efisien dan efektif dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sangat dibutuhkan bagi pengguna angkutan umum. Sebagai pengguna angkutan umum masyarakat memiliki pemikiran sesuatu yang dilakukan secara efektif dan efisien akan menjadi pilihan utama, maka pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jasa angkutan orang atau barang yang efisien dan efektif. Di Indonesia terdapat perusahaan penyedia jasa angkutan

konvensional (angkutan umum) dan angkutan berbasis teknologi di sebut juga dengan transportasi online.(Putranti,2021, hal.13)

Transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional. Peranan transportasi dalam kehidupan manusia sudah menjadi unsur terpenting dalam kegiatan sehari-hari, dicerminkan oleh digunakannya sarana angkutan modern yang berkecepatan tinggi dan berkapasitas muat besar. Transportasi mempunyai peranan penting dan semakin bertambah penting, sejak zaman primitif sampai zaman modern sekarang ini, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa transportasi itu setua peradaban manusia. (fatimah,2019, hal.8)

Pada tanggal 31 Maret Tahun 2017 Menteri Perhubungan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak dalam Trayek di ganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 memuat 11 poin revisi yang telah di sepakati bersama antara para pemangku kepentingan, diantaranya adalah penetapan angkutan online sebagai angkutan sewa khusus, kewajiban penyelenggaraan angkutan umum berbasis teknologi informasi untuk memiliki tempat penyimpanan kendaraan/pul, adanya uji berkala kendaraan bermotor (KIR), persyaratan kapasitas silinder mesin kendaraan minimal minimal 1.000 cc, tanda khusus berupa stiker, dan lainnya terkait pengaturan transportasi teknologi.

Satu bulan setelah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek berlaku, organisasi masyarakat langsung mengajukan uji materil ke Mahkamah Agung yang mengklaim beberapa ketentuan di dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut dianggap menghambat perkembangan teknologi. Pasal-pasal yang mohonkan uji materil tersebut dapat di rangkum dalam delapan pin, pembatasan wilayah operasi, pembatasan jumlah kendaraan dengan melaporkan rencana kebutuhan kendaraan per lima tahun; tarif batas bawah dan atas angkutan khusus; STNK atas nama badan hukum berupa perusahaan transportasi tang minimal memiliki 5 kendaraan; perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum yang menentukan tarif dan melakukan rekrutmen; hubungan pengemudi dengan perusahaan aplikasi harus melalui perantara perusahaan transportasi; memiliki uji berkala kendaraan (KIR) dan sertifikat uji tipe (SRUT); memiliki argometer atau tertera di aplikasi; dan plat nomor harus sesuai dengan domisili.

Kemudian Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 37P/HUM/2017 tanggal 20 Juni Tahun 2017, menyatakan mengabulkan uji materil sehingga terjadi kekosongan hukum terkait

transportasi berbasis aplikasi. Sebulan kemudian Kementerian Perhubungan kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Pada akhirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tertanggal Mei 2018 mengabulkan sebagian gugatan materil dengan memerintahkan Menteri Perhubungan untuk mencabut 23 ketentuan yang ada di dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kedua puluh tiga ketentuan tersebut terkait dengan pemasangan tanda khusus berupa sticker, perusahaan angkutan umum diwajibkan memiliki minimal lima kendaraan, pengemudi perorangan, memiliki garasi sendiri untuk menyimpan mobilnya, STNK harus atas nama badan hukum, melakukan uji KIR, usia mobil dibawah lima tahun dan larangan bagi perusahaan aplikasi melakukan rekrutmen.

Pada tanggal 19 Desember Tahun 2018 resmi diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dengan mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 diantaranya menghapus mengenai kewajiban memasang sticker di kaca taksi online, kewajiban KIR, kewajiban mempunyai tempat penyimpanan kendaraan dan aturan mengenai penyelenggara taksi online harus memiliki paling sedikit lima kendaraan.

Beberapa kali Peraturan Menteri Perhubungan diganti dan dicabut oleh Mahkamah Agung menunjukan bahwa aturan ini tetap juga merugikan pengemudi angkutan konvensional (angkutan umum). Dapat kita lihat dari setiap perubahan aturan justru memberi kelonggaran terhadap taksi online untuk beroperasi, dimana taksi online diizinkan beroperasi layaknya angkutan umum sedangkan angkutan umum memiliki keterbatasan trayek, jadwal keberangkatan, harus menggunakan identitas angkutan umum seperti menggunakan plat nomor kendaraan berwarna kuning, identitas rute dan membayar KIR.

Secara normatif ditegaskan dalam batang tubuh konstitusi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Hardjon, 1996, hal. 75) Adapun konsep Negara hukum yang dianut Indonesia adalah konsep Negara hukum modern/Negara kesejahteraan (Welfare State) dimana pemerintah turut campur secara aktif dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sehingga disebut Negara Hukum Pancasila. (Basah, 1986, hal. 11).

Dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Perkembangan teknologi tidak bisa kita tolak karena seiring perkembangan zaman teknologi juga ikut berkembang, dengan berkembangnya teknologi transportasi juga mengalami kemajuan dengan munculnya transportasi online. Kehadiran transportasi online ini

berpengaruh besar terhadap kelangsungan transportasi di Indonesia terutama transportasi konvensional (angkutan umum). Melihat luasnya cakupannya bisa disebut multi fungsi yang di sediakan transportasi berbasis aplikasi sangat berdampak terhadap keberlangsungan transportasi lokal. Dalam penggunaan transportasi online yang mengharuskan penggunaan smart phone dalam pemesanan transportasi terbilang cukup mudah bagi masyarakat, namun disamping itu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki smart phone dan tidak bisa menikmati layanan transportasi online.

Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 terhadap pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam kenegaraan Islam juga mengenal siyasah syar'iyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah sebagai berikut: Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undang, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntunan syara. Para fuqaha mendefenisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan pemerintah /penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu. Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulul amri)
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-masalih wa dafalmafasiid)
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut terbatas , sedangkan kehidupan masyarakat bersifat dinamis, maka sumber atau acuan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan juga diambil dari masyarakat dan

lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.

Sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut juga disebut dengan siyasah wadiyah. Dimanapun sumber-sumber tersebut harus diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan kerangka wahyu, maka kebijakan politik tersebut tidak dapat dikatakan sebagai siyasah syariyyah dan tidak boleh diikuti. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW "La thaata li makhluqin fi masyatillah" (Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT). (Iqbal, 2007: hal. 6-7).

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-perundangan negara serta rakyat yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut. Siyasah dusturiyah meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah), oleh lembaga legislatif, peradilan (qadhaiyah) oleh lembaga yudikatif, pelaksanaan undang-undang (tanfidziyah) oleh lembaga eksekutif. (Iqbal. 2007, hal. 162)

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang berada dalam lembaga legislatif ini adalah para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Kerena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-quran dan Sunnah Nabi SAW dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya.

Undang – undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti aturan kedua sumber syariat Islam tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama dalam hal-hal yang ketentuannya telah terdapat dalam nash al-quran dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyriyyah adalah undang-undang Ilahiyah yang di syariat kanNya dalam al-quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Namun hal ini sangat sedikit sekali karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut memuat masalah-masalah yang bersifat global dan sedikit sekali yang menjelaskan permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat cepat sekali dan sangat kompleks sehingga membutuhkan hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Oleh karena itu kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat

atau sebab hukum yang ada dalam suatu permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Disamping harus merujuk pada nash, ijtihad anggota legislatif harus merujuk pada prinsip *jalb al-masalih* dan *dafal-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan). Ijtihad yang mereka lakukan juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. (Iqbal, 2007, hal. 163)

Al-maslahah terbagi menjadi dua yaitu : masalah umum atau *aammah* dan masalah khusus atau *khassah*. Masalah umum adalah masalah yang menyangkut kepentingan banyak orang maupun kepentingan satu golongan seperti kepentingan umat muslim. Masalah khusus adalah masalah pribadi yang sering terjadi, karena kebijakan transportasi taksi online adalah kebijakan yang menyangkut banyak pihak khususnya pengemudi dan penumpang maka kebijakan transportasi online, merupakan masalah umum atau *ammah*. Transportasi online termasuk pada masalah *mursalah* karena tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya.

Perkembangan teknologi dibidang transportasi online memiliki dampak terhadap masyarakat dan pengemudi angkutan umum, beberapa kali peraturan menteri perhubungan mengeluarkan peraturan yang mengatur transportasi online tetap saja ada kerugian terhadap angkutan konvensional (angkutan umum). Angkutan konvensional (angkutan umum) meminta keadilan kesetaraan dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak tertuang dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan transportasi online dinilai sangat fleksibel dan memiliki cakupan layanan yang luas, keberadaan perusahaan transportasi online dapat melakukan monopoli transportasi sehingga berakibat menurunnya penggunaan transportasi konvensional dengan pelayanan maksimal transportasi online yang sangat menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam menetapkan peraturan perundang-undangan pemerintah harus memperhatikan kriteria pembentukan peraturan perundang-undangan menurut fikih siyasah yaitu tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan ajaran syariat Islam.

KESIMPULAN

Dampak kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Khusus terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, adanya pelanggaran peraturan transportasi online yang berdampak terhadap keberlangsungan angkutan konvensional (angkutan umum), pemerintah dinilai lebih pro terhadap keberadaan transportasi online dapat dilihat dari beberapa kali perubahan peraturan transportasi online masih tetap merugikan angkutan konvensional (angkutan umum).

Menurut Perspektif fikih siyasah bahwa kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, karena adanya ketidak kesetaraan yang

ditimbulkan oleh peraturan terhadap angkutan konvensional (angkutan umum) sehingga memicu persaingan tidak sehat di bidang transportasi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mementingkan kemaslahatan umat, kemaslahatan ini didapatkan oleh semua kalangan tanpa terkecuali, namun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 pemerintah lebih pro terhadap angkutan online, dan berdampak kerugian bagi angkutan konvensional (umum) dari segi pekerjaan dan pendapatan yang terus berkurang.

Pandangan hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah adalah pengulangan nikah secara teori hukumnya boleh berdasarkan pendapat qaulu shahih. Pengulangan akad nikah ini tidak mempengaruhi akad pada pernikahan pertama. Dari ke 5 pasutri pelaku nikah siri terdapat 3 pasutri yang melakukan pengulangan akad nikah yaitu (PI dan MI, DL dan RA serta IL dan RK) namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) seharusnya ketiga pasangan ini melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan mereka bukan nikah ulang, sedangkan pada kedua pasangan lainnya (BG dan IY serta MS dan IS) untuk melegalkan pernikahannya dengan melakukan nikah baru bukan nikah ulang, karena nikah pertama kedua pasangan ini statusnya tidak sah dan tidak bisa diisbatkan pernikahannya.

REFERENSI

- A Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Fatimah siti, 2019, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo, Myra Publisher.
- Iqbal Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Iqbal Muhammad, 2007, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Gaya Pratama.
- Khallaf Abdul Wahab, 1997, *Ushul al-Fiqhi*, Jakarta, Majelis Ata li Indonesiyyim li al-Dakwah al-Islamiyah.
- Sjadzali, Munawir, 1990, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press
- A. G Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Elimartati, (2013) *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar : STAIN Batusangkar Press,
- Manan, Abdul, (2008) *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Abdul, (2006) *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Manzur, Abu al-fadl jamal al-din bin mukrim al anshari Ibn, (1990) *Lisan Al-Arab*. - Bairut : Dar-Sadir.
- Rasjid, Sulaiman, (2013), *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung : Sinar Baru Al-gensido.
- RI Mahkamah Agung, (2011), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Komilasi Hukum Islam serta Pengertian dan Pembahasannya*. Jakarta :

Mahkamah Agung RI

Ria, Wati Rahmi, (2017) Hukum Keluarga Islam. Bandar Lampung

Sahrani, Tihami dan Sohari, (2014), Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta : Rajawali Press

Syarifuddin, Amir, (2010),Garis-garis Besar Fiqh. Jakarta : Kencana, 2010

Zuhaily, Wahbah al Fiqih. 1989. Islam Wa Adillatuhu Juz VII. bairut : Darul Haq

Khaldun, FAI Univesitas Ibn. Jurnal Syariah. - 2013. - Vol. 1 No 1. - hal. 12-13.

Maryati, Lidya. Tugas KUA Bukan Hanya Pencatat Nikah. Artikel Kementrian Agama Tuban. - Tuban, 2021.

Sari. Cut Nanda Maya. Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. - Juli-Desember 2017. - hal. 398.

Sari Khairina dan Cut Nanda Maya Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. - Banda Aceh, Juli-Desember 2017. - Vol. 1 No. 2. - hal. 5.

Ratnawaty, Latifah. Kedudukan Nikah Sirri Menurut Hukum Positif Indonesia Artikel. - Bogor, 2015. - Vol. 2 No 2. - hal. 1.

Riyanto, Mahmud Hadi. Hakim PA Soreang. Artikel Pengadilan Agama Soreang - Kabupaten Bandung